



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PANGKALPINANG NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan bagi pimpinan/anggota DPRD serta Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta melaksanakan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda Tanggal 19 Oktober 2023 Hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 70) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 8);
- b. Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 160);

diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan sesuai pengeluaran riil (*at cost*).
- (1a) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (3) Hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam wilayah Provinsi daerah tujuan.
- (4) Perjalanan dinas tujuan Depok, Bekasi dan Tangerang dapat menginap di wilayah DKI Jakarta dengan besaran sesuai satuan biaya penginapan daerah tujuan.

- (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan atau tidak dapat melampirkan *bill*/kuitansi penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal biaya penginapan ditanggung oleh penyelenggara/pihak yang mengundang ataupun termasuk bagian dari kontribusi, maka biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku/tidak dibayarkan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sebagai berikut:

- a. ayat (1) diubah;
- b. di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a);
- c. di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a);
- d. ayat (10a) diubah;
- e. di antara ayat (10b) dan ayat (11) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (10c) dan ayat (10d);
- f. ayat (11) diubah;
- g. ayat (12) diubah; dan
- h. ayat (13) diubah.

sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. biaya tiket pesawat;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten dalam provinsi yang sama;
 - d. biaya transportasi darat antar provinsi;
 - e. biaya transportasi dalam kota; dan
 - f. sewa kendaraan.
- (2) Biaya tiket pesawat untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan/bandara terdekat kota tujuan dengan memperhatikan efektifitas dan/atau efisiensi. Biaya tiket dapat dilaksanakan melebihi besaran standar satuan biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (2a) Dalam hal biaya tiket pesawat pergi pulang (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

- (3) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
- a. keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 2. dari bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan menuju tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (4) Biaya taksi dibayarkan secara riil.
- (4a) Dalam hal biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (6) Biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar secara riil (*at cost*) dengan melampirkan bukti pembayaran berupa kuitansi, *bill*, dan/atau sejenisnya yang dipersamakan.
- (6a) Kuitansi, *bill*, dan atau sejenisnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diganti dengan bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (6b) Bukti pembelian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) sesuai dengan tanggal dan waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- (7) Dalam hal biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diperoleh bukti pembayaran, maka melampirkan surat pernyataan tanggung jawab pengeluaran riil dari pelaksana perjalanan dinas, sebagaimana format dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (8) Besaran biaya taksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (9) Biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).
- (10) Biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten dalam provinsi yang sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya transportasi darat dari Pangkalpinang ke kabupaten dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya.

- (10a) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diganti dengan bukti pembelian bahan bakar minyak dan berlaku untuk kendaraan dinas/umum.
- (10b) Bukti pembelian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (10a) sesuai dengan tanggal dan waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- (10c) Dalam hal biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (10d) Biaya transportasi darat antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bagi pejabat daerah, pejabat eselon I, ASN, Non ASN dan pihak lainnya dalam hal transportasi udara tidak ada dapat diberikan sesuai pengeluaran riil (*at cost*).
- (11) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas, dalam rangka melaksanakan tugas untuk kegiatan tertentu yang dilaksanakan OPD.
- (12) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (13) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sebagai berikut:

- a. ayat (1) diubah;
- b. ayat 2 (dua) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf h, huruf i dan huruf j;
- c. diantara ayat (2) dengan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a).

sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas/pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat tugas yang sah dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. tiket moda transportasi termasuk *boarding pass* dan pungutan resmi pada bandara/Pelabuhan/terminal/stasiun yang sesuai dengan tempat tujuan pada Surat Tugas dan SPPD;
 - d. bukti pembayaran hotel (kuitansi/*bill* hotel) atau tempat menginap lainnya sesuai dengan tempat tujuan perjalanan dinas, apabila pelaksana SPPD menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. bukti pembayaran Taksi atau daftar pengeluaran riil biaya transport ke terminal bis/stasiun/bandara/Pelabuhan dari tempat kedudukan dan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan untuk taksi yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya;
 - f. daftar rincian biaya perjalanan dinas dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
 - g. surat permintaan/undangan dan surat tugas dari OPD berkenaan untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu;
 - h. surat undangan dari OPD berkenaan untuk lanjutan perjalanan dinas;
 - i. laporan hasil perjalanan dinas dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini; dan
 - j. dokumentasi/foto kegiatan.
- (2a) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
- a. surat tugas yang sah dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. Pakta Integritas perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran VI;
 - d. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum pada lampiran VII;
 - e. tiket pesawat beserta *boarding pass* atau bukti lainnya yang sejenis sesuai dengan moda transportasi yang digunakan;
 - f. bukti penginapan/*bill* hotel sebagai bukti menginap di kota tempat tujuan;
 - g. laporan hasil perjalanan dinas dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini; dan
 - h. dokumentasi/foto kegiatan.

- (3) Bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran OPD yang bersangkutan dan selanjutnya digunakan untuk pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.
4. Lampiran didalam Peraturan Walikota ini ditambahkan menjadi 3 (tiga) lampiran, yakni Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 November 2023
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto
MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 195

Format Laporan Hasil Perjalanan Dinas

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

I. Dasar Pelaksanaan

1. Surat Tugas dari Kepala.....Nomor : / /ST/ / tanggal

II. Tujuan dan Maksud Pelaksanaan Perjalanan Dinas

.....

III. Hasil Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilaksanakan pada hari..... tanggal..... :

.....

Demikian Laporan Hasil Perjalanan Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pangkalpinang,.....

Yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

Mengetahui,

1. Nama (ttd)

PA/KPA

Nip.

2. Nama (ttd)

ttd

Nip.

Nama

3. Dst..... (ttd)

Nip.

Nip.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

* hanya berlaku untuk perjalanan dinas luar kota

Format Pakta Integritas

Logo Daerah

KOP PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN/ ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor.....tanggal.....dalam rangka melaksanakan kegiatan.....ke.....dari tanggal.....s.d.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20..

Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai
Rp10.000

.....

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 60 TAHUN 2023
TANGGAL 6 NOVEMBER 2023

Format Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas secara *lumpsum*

Logo Daerah

KOP PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:.....

No.Kuitansi:.....

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang Rupiah :
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan.....dengan rincian:
1. Uang Harian : Rp.....
2. Biaya Transportasi : Rp.....
3. Biaya Penginapan : Rp.....
4. Uang representasi : Rp.....
5. Biaya Taksi : Rp.....
6. Dst..... : Rp.....

.....,20..

Penerima

Materai
Rp10.000 ttd

.....

Menyetujui

PA/KPA

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran pembantu

ttd

ttd

.....

.....

NIP.

NIP.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL